



**PUTUSAN**

Nomor 0298/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Polres Kota Payakumbuh, pendidikan SMA, tempat tinggal Kota Payakumbuh. Sebagai **Penggugat**;

**Melawan:**

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, pendidikan SMA, dahulu tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam/di luar wilayah RI. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 21 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor 0298/Pdt.G/2012/PA Pyk, tanggal 21 Juni 2012 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2001 di yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur tanggal 01 September 2001;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Penggugat sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah membina rumah tangga lebih kurang 10 tahun 10 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 3 tahun 3 bulan, selama membina rumah tangga, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis yang disebabkan oleh Tergugat pindah agama dari Islam ke Protestan, hal ini Penggugat ketahui dari biodata Tergugat di tempat bekerja Tergugat kalau Tergugat telah berpindah agama dari Islam ke Protestan;
5. Bahwa, pada bulan April 2004, Tergugat pergi tempat kediaman bersama dengan terlebih dahulu mengatakan kepada Penggugat kalau Tergugat akan pergi ke Medan karena Tergugat pindah dinas dari Polda Sumatera Barat ke Medan, akan tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita dan nafkah kepada Penggugat, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 tahun 2 bulan lamanya;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di tempat dinas Tergugat di Medan, setelah Penggugat melaporkan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ke atasan Tergugat di Medan, atasan Tergugat tidak mengindahkan laporan tersebut disebabkan oleh Tergugat mengaku jejak di tempat bekerja Tergugat, serta Penggugat juga pernah mencari tahu keberadaan Tergugat di Polda Sumbar akan tetapi Polda Sumbar tidak mau menerima laporan dengan alasan karena hal tersebut merupakan kewenangan Polda Sumut;
7. Bahwa, Penggugat ada melampirkan surat keterangan gaib yang dikeluarkan oleh Lurah tanggal 22 Mei 2012;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun dan bahagia bersama Tergugat;;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil melalui mass media yaitu melalui Radio Arif Payakumbuh sebanyak dua kali sesuai relas panggilan Nomor 0298/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 16 Juli 2012 dan tanggal 16 Agustus 2012 yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

1. Potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Payakumbuh Timur pada tanggal 01 September 2001 telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok (P1);
2. Potokopi Surat dari Mabes Polri RI tanggal 29 September 2004 Prihal Pengaduan ke III Penggugat yang ditujukan kepada Kapolda Sumatera Utara, telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok dengan aslinya beserta 4 (empat) buah surat lampiran masing-masing Surat Pengaduan Penggugat tanggal 27 Agustus 2004 (lampiran I), Pengaduan Penggugat tanggal 30 April 2004 (lampiran II), Pengaduan Penggugat tanggal 01



September 2003 (lampiran III) dan Pengaduan Penggugat tanggal 14 Agustus 2006 (lampiran IV) tanpa materai yang masing-masing ditujukan ke Kapolri di Jakarta; (P2);

3. Potokopi Surat Penggugat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Madina tanggal 29 Desember 2006 telah di-*nazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis, ternyata cocok (P3);
4. Surat Keterangan Ghaib tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Lurah Talang Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh (P4);

#### **B. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1980 an dan saksi bertetangga dengan Penggugat.dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di. Kecamatan Payakumbuh Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tewrgugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, karena Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat lebih kuran 8 (delapan) tahun lamanya dan juga Tergugat tidak diketahui dimana keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pindah tugas ke Medan dan berpindah agama (Kristen) dan Penggugat tidak mau pindah ke agama Tergugat tersebut dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa pihak Penggugat sudah pernah mencari akan keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan apa yang saksi lihat sendiri dan juga dari ceritanya Penggugat;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Seba Polsuk, pekerjaan Polri, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak tahun 1993 yang lalu, karena sama sama bekerja di Polres Payakumbuh;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa penyebab terjadinya setelah Tergugat pinta pindah tugas ke kampungnya di Medan, namun sebelum SK kepindahan keluar, Tergugat sudah berangkat ke Medan, Saksi atas perintah Kapolda Sumbar pernah mencari Tergugat karena Tergugat pernah dijadikan DPO;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 (delapan) tahun lamanya tanpa ada Tergugat menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di



persidangan, sesuai Pasal 27 ayat (2) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perdamaian dan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Tergugat tidak ada tanggung jawab terhadap Penggugat, karena ternyata Tergugat telah pergi meninggalkan dan tidak menghiraukan Penggugat sejak bulan April tahun 2004 sampai dengan saat ini lebih 8 (delapan) tahun lamanya, Penggugat juga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, namun tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat saat ini sehingga Penggugat menyatakan tidak mungkin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan keadaan demikian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat (P1 s/d P4) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P1 s/d P4) merupakan potokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2 dan P3) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah dan sudah berusaha mencari dan menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui Institusi tempat Tergugat bekerja yaitu ke Mabes Polri RI dan ke Mapolres Madina sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2006,





ternyata usaha Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil, disebabkan ketiadaan hasil tersebut menyebabkan Penggugat menggugat cerai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P4) harus dinyatakan terbukti bahwa dalil Penggugat tentang Tergugat tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga dengan telah tidak menghiraukan dan meninggalkan Penggugat selaku isterinya lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan dan tidak menghiraukan Penggugat tanpa suatu sebab yang sah sejak tahun 2004 sampai sekarang tanpa diketahui keberadaan/alamat Tergugat saat ini;
- Bahwa akibat ketidakharmonisan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya tanpa melaksanakan kewajiban dan fungsi masing-masing selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah disebabkan tidak adanya tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu dasar dan tujuan perkawinan dalam Syariat Islam adalah untuk mendapatkan keterangan hidup dalam suatu rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها  
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga dasar dan tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yang menyatakan bahwa antara salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dalam hal ini terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat setidaknya sejak tahun 2004 atau sudah sekitar 8 (delapan) tahun lamanya yang berarti Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya selaku suami terhadap Penggugat sebagai isterinya sehingga antara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, dengan demikian majelis berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan *Verstek* sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan tersebut di atas, dalam hal ini kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur dan kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh untuk mendaftarkan putusan perceraian tersebut. Penambahan ini bukanlah *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) tetapi sebagai bentuk implementasi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- 9 -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Timur dan kepada KUA Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1433 H, oleh Drs. H. ARINAL, M.H, sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0298/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 22 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1433 H dengan dihadiri oleh MULIYAS, S.Ag, M.H dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, sebagai Hakim Anggota dan Hakim Anggota Pengganti serta MULYANI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. ARINAL, M.H

ttd

MULIYAS, S.Ag, M.H



ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

MULYANI, S.H

**Perincian Biaya:**

- |                      |             |                |
|----------------------|-------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp        | 30.000,-       |
| 2. Biaya Pemberkasan | : Rp        | 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp        | 150.000,-      |
| 4. Redaksi           | : Rp        | 5.000,-        |
| 5. Meterai           | : <u>Rp</u> | <u>6.000,-</u> |
| 6. Jumlah            | : Rp        | 241.000,-      |
- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Salinan ini sesuai dengan aslinya

**PANITERA PENGADILAN AGAMA PAYAKUMBUH**

**FUADI AZIS, SH. MH**